

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti "*menukarkan sesuatu dengan sesuatu*".¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan :

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dalam definisi di atas terdapat kata harta, milik, dengan, ganti, dan dapat dibenarkan (al-ma'dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain di kemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah:

"saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu ." atau, "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan Kabul, atau juga boleh

¹Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, "*Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi*". Jurnal Mahkamah. Vol. 2, No. 2 (2017), 332

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah, jual beli tidak sah.²

Menurut kitab *fathul mu'in* karangan syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan, menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.³

Secara istilah etimologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha' dengan penekanan yang berbeda-beda, akan tetapi esensinya sama. Menurut ulama syafi'iyah jual beli (ba'i) adalah: Pengguna lafal tukar menukar (mu'awadhah) menunjukkan bahwa jual beli bukanlah transaksi (akad) yang bersifat sosial (tabarru) seperti pemberian hadiah atau hibah, karena pada kedua bentuk aqad tersebut hanya terjadi perbuatan memberi semata tanpa ada ganti atau balasan, jadi tidak ada transaksi tukar menukar. Sedangkan pengguna lafaz secara berkelanjutan bukan dalam jangka pendek mengandung arti bahwa pemilikan benda atau manfaat oleh masing-masing pihak setelah terjadinya transaksi bersifat selamanya bukan untuk sementara waktu.⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah satu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima menerima benda-benda dan pihak lain dibenarkan syara' dan disepakati.

Yang di maksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukum-rukun dan hal-

²Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Pena Grafika, 2010), 67-68.

³Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, alih bahasa Aliy As'ad* (Kudus: Menara Kudus, 1997), 158.

⁴ Aidil Alfil dan Muhammad Rezi, "Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam", 270

hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan "benda" dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat berharga dan dapat dibenarkan menggunakannya menurut syara'.

Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), dan dibagi-bagi, dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, dan adakalanya terdapat perumpamaannya (mitsli) dan tidak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut di bolehkan sepanjang tidak dilarang syar'.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan akal.

a. Sumber Al-Quran

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

⁵Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'I dan Imam Hanafi". 333.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 76

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَأَنْتُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْيُنُكُمْ
وَأَنْتُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْيُنُكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitka. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu.*

Ayat tersebut menjelaskan halalnya jual beli sekalipun baunya tersebut menetapkan pula untuk maksud-maksud lain, yang tidak memberikan faedah secara langsung terhadap halalnya jual beli. Ayat pertama ditetapkan untuk mengharamkan riba, ayat kedua menetapkan larangan bagi manusia memakan harta milik orang lain secara batil, dan ayat ketiga ditetapkan untuk memberikan putusan atau vonis tentang pertengkaran karena adanya saksi ketika jual beli terjadi.⁷

b. Sumber Hadits

Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ

⁷Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 67-68.

فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ
حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ

Dari Ibnu Abbas ia berkata aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang duduk di Pojok (Ka'bah). Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit seraya tertawa. Beliau bersabda: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi – beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali-, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjual dan memakan hasil penjualannya. Sungguh, jika Allah telah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasil penjualannya." (H.R. Abu Dawud).⁸

c. Ijma'

Ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁹

Alasan ini yang kemudian di anggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia sejak Rasulullah SAW, hingga saat ini

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Thahirin Suparta dkk (penerjemah), *Syarah Bulugul Maram Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 238.

⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan d
disyariatkan jual beli.¹⁰

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.¹¹

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Qur'an di atas dan hadist-hadist Nabi SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.

Contoh yang wajib: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjual.

Contoh yang haram: memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya.

Contoh yang mandub (sunnah): Seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudaratan bilamana dia menjualnya.

Contoh yang makruh: Memperjual-belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

Dengan demikian hukum jual berhubungan dengan Ahkam al-Khamsah (hukum-hukum yang lima) atau yang bisa disebut dengan hukum taklif.¹²

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pengertian jual beli adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII, alih bahasa Kamaludin Marzuki*, (Bandung: Alma'arif, 1989), 45.

¹¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), 15.

¹²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 16

atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.¹³

Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadikan eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau atau sebab hukum. Dalam syariah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu.¹⁴ Juhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighthat (lafal ijab dan Kabul)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan juhur ulama di atas sebagai berikut:

¹³ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Persepektif Islam: Salam Dan Istisna'," Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol 13, No. 2 (2013): 205.

¹⁴Wati susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam. Vol 8, No. 2 (2017): 175.

a. Syarat-syarat orang yang berakad (aqid)

Aqid atau orang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Firman Allah Surat An-nisa' Ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ

لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

- 2) yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.¹⁵
- 3) atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadist Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.¹⁶

Prinsip ini menjadi pegangan para fuqahah, dengan mengambil sandaran dari firman Allah SWT surat An-nisa’ ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

¹⁵Abdul Rahman dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 71-72.

¹⁶Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Persepektif Islam: Salam Dan Istisna’,”

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul (sighat)

Ulama fikih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.

Apabila ijab-qabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijab-qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan harus telah akil balig dan berakal, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- 3) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.¹⁷

c. Syarat benda yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

Barang itu ada, atau tidak ada tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah

¹⁷Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” Jurnal Studia Islamika. Vol. 11, No.2, (2014), 377

saat di perlukan barang itu sudah ada dan dapat di hadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

- 1) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, Babi dan benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
 - 2) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
 - 3) Suci barang atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya.¹⁸
 - 4) Harus jelas bentuk, zat dan ukurannya.
- d. Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, juga ada beberapa syarat lain yaitu:
- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsure paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli iturusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli.

5. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat di tinjau dari beberapa segi:

- a. Di tinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum: Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Di tinjau dari segi hukumnya jual beli

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 72.

ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum.¹⁹

1) Jual beli yang sah

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada hak khiyar dalam jual beli itu. jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.²⁰

2) Jual beli yang batal

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syari'atkan, maka jual beli itu batal. Jual beli yang batal itu sebagai berikut:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada ulama' fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.
- b) Menjual barang yang tidak dapat di serahkan. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang hilang dari sangkarnya.
- c) Jual beli Gharar, yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batal). Umpamanya menjual barang yang kelihatan baik namun terhadap cacat

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 132.

²⁰ Mardanin, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 171

- di dalam barang tersebut atau penjual ikan di dalam kolam.
- d) Jual beli najis. Adapun hukum tentang memperjual belikan kotoran hewan menurut ulama apabila daging hewan itu dimakan. Maka tetapi, apabila kotoran itu berasal dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, haram memperjual-belikannya. Hukum ini didasarkan atas prinsip mereka yang menyatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya adalah bersih, bukan najis.
 - e) Jual beli al-urbun. Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama' fiqih dengan istilah ba'I arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka bentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.
 - f) Memperjual-belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumhur ulama' air sumur pribadi, boleh diperjual-belikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.²¹
- b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:
- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

²¹Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

- Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan ghoror.²²
- c. Ditinjau dan segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbutan.
- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh banyak orang, sedangkan bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karean isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampain akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berharap dalam satu majlis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut

²²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 76-77

syara'. Dalam pemahaman sebagai ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang mengambil kue yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab Kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah, hal ini dilarang karena ijab Kabul sebagai rukun jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara tanpa ijab Kabul terlebih dahulu.²³

6. Pengertian Najis, Macam-macam Najis dan Barang Najis

a. Pengertian Najis

Yang dimaksud najis adalah zatnya najis, yaitu benda menjijikkan yang menghalangi sahnya shalat apabila tidak ada keringanan. Sedangkan yang dimaksudkan menghilangkan najis adalah menghilangkan status yang disifatkan pada sesuatu yang bertemu dengan benda tersebut dalam keadaan basah²⁴

Menurut kamus bahasa Indonesia, najis adalah kotoran yang menjadikan sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti terkena jilatan anjing. Menurut bahasa mempunyai arti "kotor" sedangkan menurut istilah memounya arti kotoran yang harus dan wajib dihindari atau dibersihkan oleh setiap ummat muslim mana kala terkena olehnya.

b. Macam-macam Najis

Dalam Islam dibagi menjadi tiga(3) golongan atau bagian:

²³Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 227-228.

²⁴Syaikh Muhammad Nawawi, *Fiqh Islam Dan Tasawuf*, (Terjemah), *Riyadul Badih*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013), 66.

- 1) Mugaladhah (tebal), yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali, satu kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.
- 2) Najis Mukhaffafah (ringan), misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan lain ASI. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikan air pada benda itu, meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu, dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa.
- 3) Najis Mutawassitah (pertengahan), yaitu najis yang lain dari pada kedua macam yang tersebut di atas. Najis pertengahan ini terbagi atas dua bagian:
 - a) Najis Hukmiah, yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu.
 - b) Najis 'ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukur menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya.²⁵

Dalam membahas persoalan najis, ulama fiqh mengemukakan suatu kaidah yang memberikan dampak yang luas dalam menilai bersih atau tidaknya suatu benda. Kaidah tersebut adalah:²⁶

²⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 21-22

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid V, 1290.

“Hukum yang terkuat segala sesuatu (mu’amalah keduniaan) itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.²⁷

Kaidah lain juga menegaskan

“*Hukum gugur karena sesuatu yang syubhat*”.

Saat ini banyak najis yang diperjual belikan seperti cacing sebagai makan ternak, kotoran sebagai pupuk tanaman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Hal ini menandakan barang-barang tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan sehingga dapat diperjual belikan.

Dalam kaidah fiqiah:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”²⁸

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadist boleh diperjual-belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual-belikan.

Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah:

Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka diharamkan oleh syara’ dan boleh dijual-belikan. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazhab Al-Arba’ah.

Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan diatas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.²⁹

c. Macam-macam Barang Najis

²⁷ Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 41-42.

²⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktias*, (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²⁹ Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, “*Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi*”.346.

- 1) Bangkai, adalah binatang yang mati tanpa proses sembelih yang telah diatur oleh syariat. Termasuk kategori ini adalah bagian tubuh binatang yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Terdapat pengecualian terhadap beberapa bangkai, seperti: bangkai ikan, belalang, tulang, tanduk, kuku, rambut, kulit bangkai (yang telah disamak), dan bangkai binatang yang tidak berdarah mengalir yakni semut, lebah, dan sejenisnya.
- 2) Darah, segala macam darah itu najis, selian hati dan limpa.

Firman Allah Swt: (Al-Maidah 3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ
 لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
 وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
 عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمْسَ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ
 فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi.

Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan atau dihalalkan.³⁰

3) Daging babi, Allah berfirman: (Al-An'am 145)

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Katakanlah tidak aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 17-18

bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu najis”.

- 4) Muntah, kencing, dan kotoran manusia. Tiga jenis ini adalah najis. Hanya saji, kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan apa pun kecuali ASI, membersihkannya cukup dengan memercikkannya dengan air.
- 5) Wadi, cair ini najis. Berdasarkan dari Aisyah r.a. berkata, “Wadi keluar setelah kencing, karena itu dibersihkan, lalu cukup wudhu dan tidak perlu mandi”. (Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir)
- 6) Madzi, yaitu cairan bening dan lengket, keluar ketika memikirkan hubungan dengan suami-istri. Madzi ini najis. Jika terkena badan badan harus dibersihkan betul-betul, dan jika terkena pakaian cukup dipercikkan dengan air.
- 7) Mani, beberapa ulama mengatakan mani itu najis. Tapi pendapat yang dominan adalah bahwa mani itu tidak najis.
- 8) Air kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, keduanya najis. Ibnu Mas’ud r.a. berkata, Rasulullah saw, bersabda yang artinya: “Rasulullah sedang buang hajat dan aku disuruh mencarikan tiga batu kecil. Aku dapat dua batu, aku cari-cari lagi, tapi tidak kuberikan kepada beliau, beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran binatang itu.

Adapun kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya, menurut pendapat Malik, ahmad, dan sejumlah ulama MazhabSyafi’i, kencing dan kotoran hewan tersebut suci.

- 9) Binatang jalalah, adalah binatang yang memakan kotoran hewan, hingga berubah baunya, baik itu unta, sapi, kambing, ayam dan binatang lain. Jika ia dijauhkan memakan kotoran selama beberapa waktu, lalu diberi makanan yang semestinya, hingga baunya kembali normal, maka binatang itu sudah tidak termasuk jalalah dan tidak dihukumi najis.

- 10) Khamar, kebanyakan ulama berpendapat bahwa khamar adalah najis. Hal ini berdasarkan firman Allah: (Al-Maidah 90)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Akan tetapi, sekelompok ulama berpendapat bahwa khamar itu suci. Mereka memahami kalimat najis dalam ayat di atas sebagai najis maknawi karena lafadz najis dalam ayat berkedudukan sebagai khabar dari al-khamr dan tiga hal yang disebutkan setelah al-khamr. Ketiga hal tersebut tidak mungkin disifati dengan najis hissi.

- 11) anjing, itu adalah najis. Segala sesuatu yang dijilatnya harus dicuci tujuh kali dengan air dan satu diantaranya dicampur dengan tanah.³¹
- d. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengajarkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamar, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenisnya, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya, juga diharamkan islam. Setiap penghasilan yang didapat

³¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid IV. (terjemah) Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena, 2006), 203.

melalui praktek itu adalah haram.³² Jual beli yang dilarang didalam islam di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menjual kada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih di tawar orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 2) membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak mengingatkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- 4) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran barang tersebut tidak sampai di pasar.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiatoleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang bisa membuat khamar dengan anggur tersebut.
- 6) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.³³
- 7) Jual beli secara ‘rbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.³⁴

³²Gufron Mas’adi, “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 131.

³³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 284-285

³⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355

- 8) jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- 9) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- 10) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Saw. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.³⁵

B. Pengertian Kotoran Hewan

Pengetian kotoran sinonim dengan benda najis. Kotoran mengandung makna sesuatu yang telah mengandung unsur najis yang tidak diperbolehkan mendekatinya (memegang, memakan, meminum, atau memperjual belikannya) dan apabila kotoran terkena pada salah satu bagian tubuh maka harus dibersihkan. Sedangkan, benda najis (an-najasaat) adalah bentuk plural dari najis, semua yang dianggap menjijikan oleh orang yang bertabiat normal. Menurut Imam Al-Ghazali, benda najis adalah sesuatu sesuatu yang dianggap tidak baik, kotoran itu haram karena keadaan zat benda itu sendiri. Benda najis yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kotoran hewan berupa kotoran ayam dan kotoran sapi. Sedangkan hewan atau disebut binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 286

bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut, dan lainnya).

Hewan yang dimaksud di sini ialah hewan yang dibenarkan syara' untuk dimanfaatkan, dikonsumsi, dan dipelihara atau dengan kata lain merupakan hewan ternak seperti: sapi, unta, kambing, ayam dan lainnya.³⁶

C. Pandangan Fuqaha' Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan

Ketika agama islam telah tersebar ke seluruh penjuru daerah dan negri-negri yang jauh, para sahabat Nabi telah banyak yang berpindah-pindah tempat dan terpencar-pencar ke negri barat. Padahal sahabat itulah yang menjadi sumber segala fatwa, perilkau dan isyarat-isyarat Rasulullah Saw. Karena faktor itulah maka para sahabat tentunya tidak sama perbendaharaan hadits yang mereka miliki disebabkan karena mereka dal bergaul dengan Rasulullah Saw. Juga tidak sama banyak yang akrabnya, tidak mungkin seluruh sahabat Nabi selalu menyertai, berkumpul, dan selalu mendengarkan sabda-sabdanya dan melihat bagaimana perbuatan Nabi Saw. Hal ini yang juga menyebabkan perbedaan-perbedaan hadits yang mereka terima dikalangan para sahabat itu berbeda.

Dengan demikian para mujtahid perbendaharan haditsnya ada yang banyak ada yang sedikit. Hadits tertentu telah diterima oleh seorang mujtahid sedangkan mujtahid yang lain tidak menerima, akibatnya orang mujtahid dalam menetapkan hukum itu tentunya sesuai dengan jumlah hadits yang telah mereka miliki, juga dalam pemahaman terhadap ayat ayat Al-Qura'an juga sering dbantu dalam penjelasan hadits jadi penetapan hukumnya terpengaruh dengan perbendaharaan hadits itu sehingga menyebabkan suatu masalah hukum itu bisa berbeda-beda.

Disamping seringnya terjadi ada hadits yang telah sampai kepada sahabat tetapi tidak sampai pada sahabat yang lain, demikian pula yang diterima oleh imam-imam madzhab. Dari suatu hadits yang telah diterima para mujtahid ternyata masih terjadi pula perbedaan dengan beberapa alasan tertentu.

³⁶ Imam al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, 39

Apalagi para imam madzhab dan para imam mujtahid zaman tabi'in dan tabi'i-tabi'it sedangkan zaman sahabat Nabi SAW. Perbedaan pendapat pandangan sering terjadi karena tidak sampainya riwayat. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan dikalangan imam-imam madzhab.³⁷

Dari pandangan fuqaha' tersebut diatas, maka berbeda pandangan juga dalam menentukan suatu ketentuan-ketentuan hukum dalam islam terutama yang berkenaan dengan jual beli kotoran hewan untuk tanaman.

1. Menurut Imam Hanafi dan Madzhab Dzahiri beliau mengatakan bahwa: kecuali barang yang ada manfaatnya, hal ini halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: diperoleh seseorang menjual kotoran-kotoran hewan atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena itu sangat dibutuhkan guna untuk keperluan pertanian, perkebunan. Kotoran-kotoran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tetanaman.

Demikian pula diperoleh menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan makan meminumnya, seperti minyak yang najis digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat-cat pelapis, dan lain sebagainya, pada pokoknya boleh menjual barang yang najis dan barang yang kena najis selagi pemanfaatannya ada selain untuk dimakan dan diminum. Demikian itu pendapatnya Imam Hanafi dan Ad-Zhahiri yang beliau berpangkal pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi dengan sanad yang shaheh, bahwa sahabat Ibnu Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus, kemudian beliau menjawab "Gunakan oleh kami sekalian sebagai minyak penerangan dan minyakilah lauk-paukmu dengannya."³⁸

2. Menurut Imam Malikiyah bahwa setiap jual beli barang yang najis itu tidak sah (batal) seperti jual beli tulang, bangkai dan kulitnya, khamar, babi dan kotorannya binatang

³⁷ Umar Hasyim, "*membahas khilafah*", (Surabaya: Bina Ilmu 1982), 32

³⁸ Sayyid sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Juz III, (Libanon: Darul Khutub al Adabiyah 1997), 54

yang tidak bisa dimakan dagingnya, karena hal tersebut tidak bisa disucikan dengan disamak. Demikian juga menurut jumhur ulama Maliki tidak boleh menjual setiap barang yang najis yang tidak bisa disucikan seperti: Minyak, madu, minyak samin yang kena jatuhnya barang najis.

3. Menurut Imam Syafi'i boleh menggunakan pupuk najis, tetapi tidak boleh memperjual belikannya. Berkata Imam Nawawi di dalam al-Majmu': "Sudah kita sebutkan, bahwa madzhab kami yang benar (Syafi'iyah): dibolehkan memanfaatkan minyak najis, lemak dari bangkai untuk penerangan lampu, dan untuk mengecat kapal dan dibolehkan juga memakai minyak ini untuk dibuat sabun dan dipakainya, tetapi tidak untuk diperjual belikan. Dibolehkan juga memberikan madu yang terkena najis untuk lebah, dan bangkai untuk makanan anjing dan burung pemburu dan sejenisnya. Begitu juga dibolehkan memberikan makanan yang terkena najis untuk binatang-binatang. Ini adalah pendapat madzhab kami (Syafi'iyah), dan ini juga pendapat 'Atha' dan Muhammad Jarir.

Walaupun Syafi'iyah melarang jula beli barang najis, tetapi mereka membolehkan untuk memberikannya kepada orang lain dengan mengambil upah, mereka menyebutnya dengan isqath al-haq (menggurkan haq).³⁹

4. Menurut Imam Hanbali bahwa beliau menyatakan tidak sah menjual barang yang najis seperti: khamer, babi, darah, dan kotoran yang najis. Demikian pula minyak yang kena najis, maka tidak halal menjual belikan, akan tetapi halal memanfaatkan untuk penerangan selain penerangan di masjid, sedangkan barang yang najis yang mungkin disucikan seperti: pakian, tempat-tempat maka boleh menjual belikan.

Lain hal dengan menjual barang bangunan yang dibangun dengan batu bata yang najis atau tanah yang dipupuk dengan kotoran atau bejana yang dicampur dengan debu yang najis, seperti priok belangga, kendi, dan lain-lain, maka hal ini boleh menjual belikannya. Dan apabila penjual ini terjadi pada barang yang suci dan najis itu mengikutinya, atau penjualan itu

³⁹ Hasbi Ash-shidiqi, "Hukum Islam", (Jakarta: Pustaka Islam, 1962) ,

terjadi atas keseluruhannya (barang yang terdapat pada kendil terdiri dari pada barang najis dan suci) hal ini terjadi khilaf (berbeda pendapat).

Pada suatu hari Rasulullah Saw lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian beliau bersabda:

“Majikan dari Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor domba tiba-tiba ia mati. Kebetulan Rasulullah SAW. Lewat, maka bersabdanya: “mengapa kalian tidak mengambil kulit-kulitnya kemudian kalian samak hingga dapat dimanfaatkan? “para sahabat berkata, “wahai Rasulullah. Kambing itu telah mati menjadi bangkai”. Rasulullah Bersabda, “Sesungguhnya yang diharamkanialah hanya memakannya.

Pengertian hadits ini menjelaskan bahwa yang diperolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya, jadi selagi dalam pemanfaatannya diperbolehkan maka penjualannya pun diperbolehkan pula, jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya.⁴⁰

D. Hasil Peneliti Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini akan paparkan kesimpulan yang di hasilkan dari beberapa judul skripsi mengenai judul yang penulis angkat diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Candra Manurung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Pupuk Urae yang mengandung Unsur riba Di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Yogyakarta”. Di dalam skripsi ini dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa, bagaimana hukum islam terhadap jual beli pupuk urea yang berunsur riba di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Yogyakarta, peneliti tersebut mengacu padamengambil keuntungan yang berlebihan.⁴¹ Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi Candra Manurung yakni terletak pada obyek

⁴⁰ Hasbi Ash-shidiqi, “Hukum Islam”, 368

⁴¹ Cabdra Manurung, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Yogyakarta*”, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, tidak diterbitkan, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.

pengkajiannya. Dalam skripsi Candra Manurung mengenai hukum islam jual beli pupuk urea yang mengambil keuntungan yang berlebihan di Desa Sembungan Kecamatan Cangkringan Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti mengenai pandangan hukum islam terhadap jual beli kotoran hewan. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Makin yaitu sama-sama meneliti jual beli menurut hukum islam

2. Penelitian yang ditulis oleh Nurun Najmi, yang berjudul “Jual Beli Batu Nisan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih). Di dalam skripsi ini dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa dalam jual beli batu nisan di prabumulih terdapat dua macam jual yakni jual beli pesan dan jual beli secara tunai. Dalam praktek jual beli secara tunai hampir setiap penjual batu nisan yang telah dipesan oleh orang lain di jual lagi kepada pihak pemebli lain sehingga hal tersebut mendzalimi dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain..⁴² Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi Nurun Najmi yakni terletak pada obyek pengkajiannya. Dalam skripsi Nurun Najmi mengenai jual beli batu nisan yang sudah di pesan orang lain. Sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti mengenai transaksi terhadap jual beli kotoran hewan antara penelitian penulis dengan skripsi Nurun Najmi yaitu sama-sama meneliti jual beli menurut hukum islam
3. Penelitian yang ditulis oleh Mei Santi, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kerang Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering”. Di dalam skripsi ini dapat di ambil sebuah kesimpulan pandangan hukum islam terhadap jual beli karena barang ada, bermanfaat dan atas suka sama suka serta terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. keterangan yang jelas dan benar agar pembeli memiliki rasa aman dalam bertransaksi dengan penjual tersebut, peneliti tersebut

⁴² Nurun Najmi, “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, tidak diterbitkan, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

mengacu pada muamalahnya.⁴³ Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi Mei Santi yakni terletak pada obyek pengkajiannya. Sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti mengenai transaksi terhadap jual beli kotoran hewan. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Mei Santi yaitu sama-sama meneliti muamalahnya menurut hukum islam.

E. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir penelitian, ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu bentuk, hambatan, dan hasil jual beli kotoran hewan perspektif hukum islam.



⁴³ Zaini Fajar Sidiq, “Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Ihtihsan Hukum Islam”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, tidak diterbitkan, Skripsi Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2019.